



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 / KEP / 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 041/1200-B tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SK Penggunaan dan Pemanfaatan Bumi Perkemahan Babarsari, mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 030/01844 tanggal 22 Februari 2023 perihal Jawaban Konfirmasi Surat Permohonan Kwarda DIY, menyampaikan bahwa Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menggunakan kembali barang milik daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b melalui Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/2775 tanggal 3 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian BMD Untuk Dioperasikan Kwarda DIY dengan hasil barang milik daerah tersebut dapat digunakan kembali oleh Kwartir

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan melalui Gerakan Pramuka;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan olahraga melalui gerakan pramuka.
- KETIGA : Penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 April 2028.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengguna barang dengan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak lain dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 94 / KEP / 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR BARANG

1. Tanah

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Status Tanah				Penggunaan
		Kode Barang	Register			Letak/ Alamat	Sertifikat			
							HAK	Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Kampung Lainnya	01.03.01.01.03.17.002	000001	93500	2007	Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta.	Hak Pakai	5/1/2007	BA 422192	Bumi Perkemahan Babarsari

2. Bangunan

Nomor			Spesifikasi Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Jumlah	Keterangan
No	Kode Barang	Register	Jenis Barang>Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11.01.01.01.	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	B	1	Kantor Kwarda DIY
2	11.01.04.01.	0001	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
3	11.01.04.01.	0002	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
4	11.01.04.01.	0004	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
5	11.01.04.01.	0005	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
6	11.01.04.01.	0006	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
7	11.01.04.01.	0007	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2015	B	1	MCK Babarsari
8	11.01.04.04.	0001	Lain-lain	2015	B	1	Tower Air Babarsari
9	11.01.04.04.	0002	Lain-lain	2015	B	1	Tower Air Babarsari
10	11.01.04.04.	0003	Lain-lain	2015	B	1	Tower Air Babarsari
11	11.01.04.04.	0004	Lain-lain	2015	B	1	Pagar pintu masuk Buper Babarsari
12	11.01.10.01.	0001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2014	B	1	Pengadaan Pagar Keliling Perkemahan Babarsari
13	20.01.01.01	0002	KONTRUKSI2	2017	B	1	Pembangunan Talud Kantor Kwarda
		0002	KONTRUKSI2	2022	B	1	Pembangunan Talud Kantor Kwarda
14			Bangunan Lama Pica	1996	B		Bangunan Lama
15			Bangunan Lama Aula	1996	B		Bangunan Lama
16			Bangunan Joglo Pindahan dari Langensari	2015	B		Pindahan dari langensari

3. Paralatan dan Mesin

Nomor			Spesifikasi Barang			Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Jumlah	Keterangan
No Urut	Kode Barang	Register	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type	Bahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06.01.04.01	0001-0015	Lemari Besi/Metal	Brother B-304	Besi	2017	Buah	B	10	Belanja Modal Almari
2	06.01.04.01	0016-0020	Lemari Besi/Metal	Brother B-308	Besi	2017	Buah	B	3	Belanja Modal Pengadaan Almari Tinggi Sliding Kombinasi
3	06.01.04.01	21	Lemari Besi/Metal	Brother B-212	Besi	2017	Buah	B	1	Belanja Modal Pengadaan Almari Katalog
4	06.01.04.01	0022-0024	Lemari Besi/Metal	Brother B-306	Besi	2017	Buah	B	1	Belanja Modal Pengadaan Almari 1/2 Tinggi Kaca
5	06.01.04.04	0001-0010	Lemari Besi/Metal	ACROE	Besi	2017	Buah	B	10	Belanja Modal Filling Kabinet
6	06.01.05.10	0001-0006	White Board	Daiko	-	2017	Buah	B	6	Belanja Modal White Board
7	06.01.05.10	0007-0010	White Board	Daiko	-	2017	Buah	B	4	Belanja Modal Pengadaan White Board
8	06.02.01.02.	0001-0007	Rak Kayu	Brother B-901	Besi	2017	Buah	B	7	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi
9	06.02.01.05	0001-0006	Kursi Besi/Metal	Chairman AC-940	-	2017	Buah	B	4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja/Kursi Tunggu Gandeng 4
10	06.02.01.09	0041-0042	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-	Kayu	2017	Buah	B	2	Belanja Modal Pengadaan Bed/Tempat tidur

11	06.02.01.15	0001	Meja Podium	-	-	2017	Paket	B	1	Belanja Modal Pengadaan Meja Podium, Backdrop, Stage, Cabinet
12	06.0201.18	0001	Meja Tambahan	GM/LT	Besi Spon	2017	Buah	B	1	Belanja Modal Pengadaan Meja LCD
13	06.02.01.27	0001-0230	Kursi Rapat	Futura FTR-405 ATL	Besi Kayu	2017	Buah	B	200	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja/Kursi Rapat
14	06.02.01.37	0001-0008	Meja Komputer	Modera ECD-1275	-	2017	Buah	B	6	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
15	06.02.01.46	0002	Tikar	Karpet Monaco M8	Kayu Besi	2017	Meter	B	1	Belanja Modal Pembelian Karpet
16	06.02.01.48	0001-0008	Meja 1/2 Biro	-		2017	Buah	B	8	Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro
17	06.02.01.48	0009-0033	Meja 1/2 Biro			2017	Buah	B	8	Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro tapa laci
18	06.02.04.04	0011-0020	AC Split			2016	Unit	B	10	
19	06.02.04.04	0021-0028	AC Split			2016	Unit	B	8	Panasonic woll Mountain 9000 btuh
20	06.02.05.08	0029-0035	AC Split			2016	Unit	B	7	Panasonic woll Mountain 12000 btuh
21	06.04.01.04	0001	Kitchen Set			2017	Shet	B	1	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set
22	06.04.03.04	0001-0002	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Kayu Spon	2017	Buah	B	2	Belanja Modal Pengadaan Meja
23	06.04.03.04	0001-0002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Chairm PC-9230	Besi Spon	2017	Buah	B	2	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Kursi Eksekutif

24	06.04.03.08	0001-0008	Kursi kerja Peagawai Non Struktural	Chairman EC- 40 BA	Besi Spon	2017	Buah	B	8	Belanja Modal Pengadaan Kursi Meja
25	06.04.06.04	0001-0003	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon II			2017	Unit	B	3	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
26	07.02.01.08	0001	Sound System		Besi	2017	Paket	B	1	Sound System

4. Kendaraan

No	Merk/Type	Nomor				Isi Silinder	Tahun	Warna
		Polisi	Rangka	Mesin	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toyota Avanza 1.5 Velos M/T	AB 1655 UH	MHKM5FA4JHK029715	2NRF608317	N08481654	1469 CC	2017	Silver Metalik

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 *Hamengku*

HAMENGKU BUWONO X